



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 243/IT3/KM/2020**

TENTANG

**MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR – KULIAH
ANGKATAN TAHUN 2020 USULAN MASYARAKAT**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan pemberian bantuan pendidikan dan afirmasi pendidikan tinggi kepada peserta didik dan mahasiswa melalui Program Indonesia Pintar-Kuliah;
- b. bahwa untuk Program Kartu Indonesia Pintar – Kuliah Angkatan Tahun 2020 yang berasal dari Usulan Masyarakat, berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir Institut Pertanian Bogor terdapat 8 (delapan) orang mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor Tahun Angkatan 2020 (semester 1) yang dinilai memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai penerima;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor melalui surat nomor 13177/IT3/KP/2020 tanggal 15 Oktober 2020, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Penerima Program Kartu Indonesia Pintar – Kuliah Angkatan Tahun 2020 Usulan Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR – KULIAH ANGKATAN TAHUN 2020 USULAN MASYARAKAT.**
- KESATU** : Menetapkan mahasiswa Institut Pertanian Bogor penerima Program Kartu Indonesia Pintar – Kuliah (KIP-Kuliah) Angkatan Tahun 2020 Usulan Masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang terdiri atas 5 (lima) orang mahasiswa Program Pendidikan Sarjana dan 3 (tiga) orang mahasiswa Program Pendidikan Diploma dengan nama dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Rektor ini;
- KEDUA** : Program Kartu Indonesia Pintar – Kuliah (KIP-Kuliah) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan dengan ketentuan jangka waktu sebagai berikut:
- a. bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana diberikan paling lama 8 (delapan) semester mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2020 sampai dengan Semester Genap Tahun Akademik 2024; dan
 - b. bagi mahasiswa Program Pendidikan Diploma diberikan paling lama 6 (enam) semester mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2020 sampai dengan Semester Genap Tahun Akademik 2023;
- KETIGA** : Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester atau selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal:
- a. 1 September 2020 sampai dengan 31 Agustus 2024 untuk mahasiswa Program Pendidikan Sarjana; dan
 - b. 1 September 2020 sampai dengan 31 Agustus 2023 untuk mahasiswa Program Pendidikan Diploma;
- KEEMPAT** : Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua terdiri atas 2 (dua) komponen, yaitu: Biaya Pendidikan (Uang Kuliah Tunggal/UKT) sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dikelola langsung oleh Institut Pertanian Bogor, dan Biaya Hidup sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per mahasiswa per bulan;
- KELIMA** : Dana bantuan Program Kartu Indonesia Pintar – Kuliah (KIP-Kuliah) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- KEENAM : Bantuan Program Kartu Indonesia Pintar – Kuliah (KIP-Kuliah) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua akan dihentikan apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi sebagai penerima bantuan;
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 Oktober 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 243/IT3/KM/2020
TENTANG
MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR – KULIAH
ANGKATAN TAHUN 2020 USULAN MASYARAKAT

NAMA-NAMA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR – KULIAH
ANGKATAN TAHUN 2020 USULAN MASYARAKAT

A. Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana

No.	NIM	Nama	Fakultas
1.	D2401201144	Handoko Prasetyo	Fakultas Peternakan
2.	E2401201058	Roy Caesar Pamungkas	Fakultas Kehutanan dan Lingkungan
3.	E3401201097	Siti Kamaliyyah Ihsanah	Fakultas Kehutanan dan Lingkungan
4.	F4401201028	Jeane Abigail	Fakultas Teknologi Pertanian
5.	H3401201008	Laelatul Hikmah	Fakultas Ekonomi dan Manajemen

B. Mahasiswa Program Pendidikan Diploma

No.	NIM	Nama	Sekolah
1	J0303201057	Aufrananda Arliena Putri	Sekolah Vokasi
2	J0305201058	Tsaniya Najmi	Sekolah Vokasi
3	J1301201011	Dinar	Sekolah Vokasi

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002